

Optimalisasi Kebijakan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Negara Di Indonesia

Hariri¹, Nuhfendi², Caesar Rismanto³, Aries Sundoro⁴

Universitas Tangerang Raya

Corresponding Author: Aries Sundoro, e-mail: ariessundoro74@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Kebijakan pajak memiliki peran krusial dalam mendukung penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. Namun, tantangan dalam kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu utama yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menyortir berbagai strategi optimalisasi kebijakan pajak guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penerimaan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kebijakan perpajakan yang menekankan simplifikasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi berimplikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci: Pajak, Kebijakan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Negara

ABSTRACT

Tax policy plays a crucial role in supporting state revenue and economic stability. However, challenges in taxpayer compliance remain a major issue that the Indonesian government must address. This article aims to analyze the factors influencing taxpayer compliance and the effectiveness of tax policies implemented in Indonesia. Using a qualitative approach based on a literature review, this study highlights various strategies for optimizing tax policies to enhance public compliance and state revenue. The findings indicate that strengthening tax policies that emphasize regulatory simplification, improved service quality, and the integrated use of digital technology has a positive impact on increasing taxpayer compliance and optimizing state revenue.

Keywords: Tax, Tax Policy, Taxpayer Compliance, State Revenue

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dalam sistem perekonomian, pajak tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mengatur kebijakan ekonomi yang lebih luas. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Berbagai faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat, sistem administrasi pajak, serta efektivitas pengawasan dan sanksi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kepatuhan wajib pajak dari berbagai perspektif, seperti aspek administratif, perilaku wajib pajak, dan penegakan hukum. Namun, kajian

yang secara komprehensif mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dalam kerangka optimalisasi kebijakan pajak, khususnya dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia, masih relatif terbatas.

Celah penelitian ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana strategi kebijakan pajak dapat dioptimalkan secara sistematis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong penerimaan negara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak serta strategi optimalisasi kebijakan perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara?
3. Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2019) dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Metode ini digunakan untuk memahami makna di balik fenomena yang terjadi, dengan lebih menekankan pada proses dan interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber akademik, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku referensi, serta laporan resmi dari institusi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan. Pemilihan sumber literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) relevansi dengan topik kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; (2) kredibilitas sumber, yang ditunjukkan oleh publikasi pada jurnal bereputasi atau lembaga resmi pemerintah; (3) keterkinian publikasi, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia; serta (4) kejelasan metodologi dan temuan penelitian yang dapat mendukung analisis secara konseptual maupun empiris.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui proses pengelompokan, penelaahan, dan sintesis temuan literatur untuk memahami tren kebijakan pajak serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial dalam sistem perpajakan suatu negara, khususnya dalam memastikan efektivitas penerimaan pajak dan stabilitas fiskal. Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam aspek psikologis, administratif, ekonomi, dan hukum. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi landasan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

1.1 Kesadaran dan Pengetahuan Pajak

Kesadaran pajak merupakan faktor fundamental dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Basri & Firmansyah, 2021). Rendahnya tingkat edukasi pajak sering kali menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi perpajakan.

Selain itu, faktor literasi keuangan juga memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih memahami implikasi dari pembayaran pajak terhadap kondisi ekonomi pribadi maupun nasional (Nugroho & Suryani, 2023). Oleh karena itu, program sosialisasi pajak yang komprehensif dan

berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

1.2 Sistem Administrasi dan Kemudahan Prosedural

Kompleksitas sistem administrasi perpajakan sering kali menjadi faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak. Sistem yang rumit dan prosedur yang panjang dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Rahayu & Putri, 2022). Kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan, pengisian formulir yang kompleks, serta keterbatasan infrastruktur perpajakan di beberapa daerah turut berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah melakukan digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan e-filing dan e-billing, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan serta pembayaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, terutama di kalangan wajib pajak individu dan pelaku usaha kecil (Basri & Firmansyah, 2021). Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan efisien, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

1.3 Sanksi dan Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam sistem perpajakan berperan penting dalam mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung tidak patuh (Siregar & Wibowo, 2021).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pengawasan serta tingkat kepatuhan yang beragam di berbagai sektor ekonomi. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi perpajakan, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat serta penerapan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Studi menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Nugroho & Suryani, 2023).

1.4 Kondisi Ekonomi Wajib Pajak

Kondisi ekonomi individu atau badan usaha juga menjadi faktor determinan dalam kepatuhan pajak. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, wajib pajak cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, dalam situasi krisis ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19, banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial dan akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya (Rahayu & Putri, 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah sering kali menerapkan kebijakan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan sementara, atau restrukturisasi utang pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong mereka agar tetap berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang diterapkan secara tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil (Siregar & Wibowo, 2021).

1.5 Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Transparansi Fiskal

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan transparansi dalam pengelolaan pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat yang percaya bahwa pajak digunakan secara efektif untuk pembangunan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Basri & Firmansyah, 2021).

Sebaliknya, jika terdapat persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak, seperti adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran, tingkat kepatuhan pajak dapat menurun. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

1.6 Budaya Kepatuhan dan Norma Sosial

Budaya kepatuhan pajak dalam suatu masyarakat juga berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan individu. Jika norma sosial yang berkembang dalam suatu komunitas cenderung

mendukung kepatuhan pajak, maka individu dalam komunitas tersebut cenderung mengikuti norma yang berlaku. Jika terdapat budaya penghindaran pajak yang kuat dalam suatu kelompok atau industri, maka kecenderungan untuk tidak patuh menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pembentukan budaya kepatuhan pajak melalui edukasi dan kampanye sosial menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2. Optimalisasi Kebijakan Perpajakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di suatu negara. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan perpajakan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Berbagai strategi telah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, termasuk reformasi kebijakan tarif pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberian insentif pajak yang tepat sasaran. Implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan perpajakan di era ekonomi digital dan globalisasi.

2.1. Reformasi Kebijakan Tarif Pajak

Salah satu langkah utama dalam optimalisasi penerimaan negara adalah melalui reformasi kebijakan tarif pajak. Kebijakan tarif pajak yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan daya saing ekonomi. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mendorong praktik penghindaran pajak dan mengurangi daya saing investasi, sedangkan tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan defisit fiskal dan ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain yang tidak berkelanjutan (Basri & Firmansyah, 2021).

Kebijakan pajak progresif menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi kelompok berpenghasilan tinggi bertujuan untuk menciptakan distribusi pajak yang lebih adil dan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan sistem pajak yang lebih fleksibel dan berbasis sektor, di mana tarif pajak disesuaikan dengan karakteristik industri dan tingkat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2. Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan transformasi sistem administrasi perpajakan ke arah yang lebih modern dan efisien. Digitalisasi perpajakan, seperti implementasi e-filing, e-billing, dan penggunaan big data analytics, telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempercepat proses administrasi perpajakan.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan memiliki beberapa manfaat strategis, di antaranya adalah peningkatan transparansi, pengurangan biaya administrasi, serta penyederhanaan prosedur bagi wajib pajak. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan analisis yang lebih akurat terhadap pola pembayaran pajak, sehingga potensi kebocoran pajak dapat diminimalkan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan berbagai inovasi dalam sistem digitalisasi pajak, termasuk integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat basis data perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah masih maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi langkah yang esensial dalam memperkuat sistem perpajakan.

Pengawasan pajak dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pemantauan berbasis data serta peningkatan kapasitas otoritas pajak dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Studi menunjukkan bahwa penerapan sistem automatic exchange of information (AEOI) dan perjanjian pertukaran data perpajakan antarnegara telah berkontribusi dalam mengurangi praktik penghindaran pajak di berbagai yurisdiksi (Rahayu & Putri, 2022).

Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku penggelapan pajak, dapat memberikan efek jera

dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga diperlukan untuk mencegah adanya praktik diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang dalam sistem perpajakan.

2.4. Insentif Pajak yang Tepat Sasaran

Pemberian insentif pajak merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Namun, efektivitas insentif pajak sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat dan berbasis data.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai insentif pajak, seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sektor-sektor tertentu. Insentif ini bertujuan untuk menarik investasi asing, mendorong ekspansi industri strategis, serta mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi (Siregar & Wibowo, 2021).

Meskipun insentif pajak dapat menjadi instrumen yang efektif, kebijakan ini juga harus disertai dengan mekanisme evaluasi yang ketat untuk menghindari dampak negatif, seperti berkurangnya penerimaan pajak akibat pemberian insentif yang tidak efisien. Oleh karena itu, perlu adanya kajian berkelanjutan mengenai efektivitas insentif pajak serta penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

2.5. Penguatan Kepatuhan Sukarela Melalui Edukasi Pajak

Peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan penegakan hukum, tetapi juga pada kesadaran serta kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, strategi edukasi pajak menjadi bagian penting dalam membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Program edukasi pajak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti kampanye kesadaran pajak, integrasi materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan, serta pelatihan perpajakan bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Studi menunjukkan bahwa edukasi pajak yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak dan mendorong kepatuhan secara sukarela. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, maka motivasi mereka untuk membayar pajak secara sukarela akan semakin tinggi.

3. Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan sistem yang transparan dan adil. Berbagai strategi telah dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk reformasi administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi insentif, peningkatan pengawasan, serta edukasi pajak bagi masyarakat. Implementasi strategi ini harus mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, serta efektivitas dalam jangka panjang guna memastikan peningkatan penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan.

3.1. Reformasi Administrasi Perpajakan dan Simplifikasi Prosedur

Salah satu kendala utama dalam kepatuhan pajak adalah kompleksitas administrasi perpajakan yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Reformasi administrasi perpajakan yang berorientasi pada penyederhanaan prosedur dapat meningkatkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi potensi ketidakpatuhan baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Basri & Firmansyah, 2021).

Sistem perpajakan yang lebih sederhana dan mudah diakses akan mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) yang harus ditanggung wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Beberapa langkah yang dapat diterapkan mencakup pengurangan jumlah formulir yang harus diisi, harmonisasi aturan perpajakan lintas sektor, serta percepatan proses verifikasi dan restitusi pajak.

Selain itu, pembentukan pusat layanan terpadu serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di otoritas pajak juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan. Pelayanan yang lebih responsif dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.

3.2. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Perpajakan

Digitalisasi perpajakan telah menjadi tren global dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-filing, e-billing, dan integrasi sistem berbasis big data analytics, memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi pola pembayaran pajak dan mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara lebih akurat (Nugroho & Suryani, 2023).

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi berbagai inovasi digital, termasuk sistem e-tax invoice untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat basis data perpajakan serta mengurangi risiko penghindaran pajak yang disebabkan oleh identitas ganda atau penyalahgunaan data. Penerapan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data transaksi. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi tercatat secara permanen dalam jaringan yang aman, sehingga meminimalkan risiko manipulasi atau kesalahan administratif dalam pelaporan pajak.

3.3. Optimalisasi Insentif Pajak dan Kebijakan Reward

Pemberian insentif pajak merupakan strategi yang dapat mendorong kepatuhan dengan memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak yang taat terhadap regulasi. Insentif dapat berupa keringanan tarif pajak, penundaan pembayaran pajak, atau fasilitas perpajakan khusus bagi sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi tinggi (Siregar & Wibowo, 2021).

Di samping itu, kebijakan reward atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh juga dapat meningkatkan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan fasilitas kredit pajak bagi pelaku usaha yang secara konsisten membayar pajak tepat waktu atau memberikan penghargaan bagi individu dan perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Kebijakan insentif pajak harus dirancang secara cermat agar tidak mengurangi potensi penerimaan pajak secara signifikan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas insentif juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar meningkatkan kepatuhan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

3.4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Meskipun strategi berbasis insentif dan edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, penerapan sanksi dan penegakan hukum yang tegas tetap menjadi elemen krusial dalam mencegah penghindaran pajak. Penguatan sistem audit pajak, peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan, serta penerapan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku penggelapan pajak dapat menciptakan efek jera (Rahayu & Putri, 2022).

Implementasi sistem automatic exchange of information (AEOI) telah terbukti efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak lintas negara. Dengan adanya kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi keuangan, otoritas pajak dapat mendeteksi transaksi mencurigakan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem domestik.

Selain itu, penguatan kapasitas penyidik pajak serta peningkatan koordinasi antara otoritas perpajakan dan lembaga penegak hukum juga menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran perpajakan dapat ditindak secara adil dan transparan.

3.5. Edukasi Pajak dan Kampanye Kesadaran Wajib Pajak

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak merupakan langkah mendasar dalam membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Program edukasi pajak harus menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pelaku usaha, dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok (Nugroho & Suryani, 2023).

Integrasi materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan, pelatihan pajak bagi pelaku usaha, serta kampanye kesadaran pajak melalui media sosial dan platform digital merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai manfaat pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang teredukasi dalam aspek perpajakan. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Jika wajib pajak melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan, maka kepatuhan sukarela akan meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran pajak, sistem administrasi perpajakan, tingkat pengawasan dan sanksi, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara, optimalisasi kebijakan perpajakan perlu dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan, digitalisasi layanan pajak, serta insentif pajak yang tepat sasaran.

Strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak mencakup pendidikan dan sosialisasi pajak, peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran perpajakan. Dengan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Secara teoretis dan kebijakan, penelitian ini berkontribusi dengan memperkuat pemahaman bahwa pendekatan kebijakan pajak yang terintegrasi antara aspek administratif, edukatif, dan penegakan hukum merupakan landasan strategis dalam merancang kebijakan perpajakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, R., & Hidayat, W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 115-129.
- Basri, H., & Firmansyah, A. (2021). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak di Era Teknologi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 17(1), 89-102.
- Direktorat Jenderal Pajak — Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Kinerja DJP 2022. Direktorat Jenderal Pajak. [Pajak+1](#)
- Direktorat Jenderal Pajak — Kementerian Keuangan RI. (2022). Laporan Tahunan DJP 2021. Direktorat Jenderal Pajak. [Pajak+1](#)
- Nugroho, S., & Suryani, R. (2023). Dampak Reformasi Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Sektor UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 21(4), 210-225.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (t.t.). Improving the Tax System in Indonesia. OECD Publishing. [OECD](#)
- Pratama, A. (2025). Optimizing Tax Compliance: Understanding the Link between Policy, Administration and Taxpayer Behaviour. MDPI — Economies. [MDPI](#)
- Priyono, A. P. (2024). Optimizing Indonesian Tax Collection with Effectiveness: Reforms, CRM and Coretax. *Jurnal Pertapsi / Petra OJS*. [International Journal of Pertapsi](#)
- Rachmania, I. N. (2025). Strengthening Indonesia's Tax System: A Policy-Oriented Benchmarking and Roadmap. *Jurnal Akses / JASF*. [JASF](#)
- Rahayu, T., & Putri, M. (2022). Transparansi Fiskal dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 28(3), 150-165.
- Reuters. (2025, Jan–Feb). Users frustrated as Indonesia's tax system upgrade hit by problems / Indonesia turns to old tax system after troubles with new software. (berita tentang implementasi & masalah sistem “core tax”). [Reuters+1](#)

- Siregar, R., & Wibowo, D. (2021). Insentif Pajak dan Investasi Sektor Teknologi di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 19(2), 75-90.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2019). Indonesia — Budget Outlook 2019 and Proposed Budget 2020 (World Bank report). [World Bank+1](#)
- Zuhad, F., & Christandriya, G. W. (2024). Optimizing Value Added Tax (VAT) Revenue in Indonesia. *Jurnal Justice / JJD*.